



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.9/201 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BASIS DATA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengolahan basis data industri sebagai Informasi Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, perlu melaksanakan penyusunan Basis Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Basis Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 324);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Basis Data Industri Kecil dan Menengah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal kegiatan dalam rangka Penyusunan Basis Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Basis Data Industri Kecil dan Menengah;
- c. mengumpulkan dan mengolah Basis Data Industri sebagai Informasi Industri; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500-9/201 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN BASIS DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh Kegiatan
2.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Mochtarom Budi Santoso, S.Psi. NIP. 19690411 199803 1 008 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Purwadi NIP. 19830422 200801 1 001 Pengelola Hubungan Kerja Sama Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	Christina Juliantara, ST NIP. 19840710 201001 2 008 Mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
18.	Budhi Sulistyo NIP. 19830504 200801 1 004 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


SUYAMTO